



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 61 /406.001.3/2021  
TENTANG**


**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS  
MIKRO GUNA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna menyikapi semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga merubah peta sebaran COVID-19 dari zona orange menjadi zona merah, diperlukan langkah-langkah upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif guna menekan kasus terkonfirmasi baru di wilayah Kabupaten Trenggalek;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Corona Virus Disease 2019* ditingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan penetapan pembatasan kegiatan berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Trenggalek;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Guna Pencegahan

dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	